



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS KESEHATAN

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴ

Jalan Tentara Pelajar Km. 1, Wates, Wates, Kulon Progo  
Telp. (0274) 773011, Kode Pos 55651

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF  
LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nomor : 440 / 2663

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

A. Dasar Hukum/ Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

4. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

#### **B. Tujuan Penyusunan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah ini disusun untuk :

1. Menjalankan fungsi Badan Layanan Umum Daerah sebagai pemberi layanan Pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
2. Layanan tersebut dalam poin 1 tidak termasuk dalam retribusi daerah, sehingga diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang layanan Pendidikan, pelatihan dan penelitian.
3. Sebagai pedoman dalam pemungutan tarif layanan Pendidikan, pelatihan dan penelitian oleh Badan Layanan Umum Daerah.
4. Memberikan kejelasan tarif layanan Pendidikan, pelatihan dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah.
5. Mencegah pungutan liar dalam pelayanan Pendidikan, pelatihan dan penelitian.

#### **II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah adalah besaran tarif layanan Pendidikan, pelatihan dan penelitian dapat diketahui oleh pihak-pihak yang bermitra dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, maupun pihak lain yang akan

menggunakan fasilitas layanan Pendidikan, pelatihan dan penelitian di Kabupaten Kulon Progo.

### III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran yang akan diatur bahwa selain memberikan layanan sesuai yang termasuk dalam retribusi daerah, Badan Layanan Umum Daerah juga memberikan layanan lain sebagai salah satu pelaksanaan tugas dalam layanan. Lingkup objek yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi semua jenis :

- layanan Pendidikan
- Layanan pelatihan
- Layanan penelitian

yang akan dilaksanakan/dilayani oleh Badan Layanan Umum Daerah.

### IV. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan Pendidikan, pelatihan dan penelitian yang ada di Badan Layanan Umum Daerah mempunyai regulasi yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya, mendapatkan manfaat secara legal dan memberikan kemudahan dalam penentuan besaran tarif yang sesuai. Pihak pengguna juga akan mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Wates, 12 November 2024

Kepala Dinas Kesehatan



dr. Sri Budi Utami, M.Kes

Pembina Utama Muda; IVc

NIP. 19660520 199603 2 001